



PUTUSAN

Nomor 093/Pdt.G/2017/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 093/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 19 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Air Putih Kali Bandung pada tanggal 25 Juni 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/33/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juni 2013;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Putih Kali Bandung selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Beringin Tiga selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Putih Kali Bandung selama lebih kurang satu bulan;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE-1** , perempuan, lahir pada tanggal 4 April 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga satu minggu lamanya;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang membantu bekerja untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengusir Penggugat, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 April 2015, berawal ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk menginap ke rumah orangtua Tergugat, karena Tergugat ingin menghadiri hajatan di rumah tetangga orangtua Tergugat, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika ingin pergi ke hajatan Penggugat tidak bisa menginap karena Penggugat masih banyak pekerjaan yang belum selesai, mendengar

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Beringin Tiga dengan membawa semua pakaian milik Tergugat, sedangkan Penggugat dan anak masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Putih Kali Bandung;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 29 April 2015, Tergugat tidak pernah pulang dan Tergugat tidak pernah memberi kabar, serta Tergugat tidak pula pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun delapan bulan;

8. Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/33/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juni 2013 telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1** , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat, keduanya menikah pada tahun 2013 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal kembali di rumah saksi di Desa Air Putih Kali Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama setahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar saksi pernah mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering pergi meninggalkan

Hal 4 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahkan pernah sampai 3 bulan lamanya, selain itu Tergugat juga bersikap kasar;
-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, karena saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Air Putih Kali Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak setahun setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tetapi setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 tahun, dan selama itu saksi melihat sendiri Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana

Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat malas bekerja, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 2 tahun dan telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 2 tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 9 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 093/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 25 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 270.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 093/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)